



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Harno
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 5 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salam RT 01 RW 07 Desa Kasihan Kec Tegolombo Kabupaten Pacitan atau Domisili Karah Agung No 2 RT RW 3 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/398/XII/RES.2.24/2024/Satreskrim tanggal 8 Desember 2025;

Terdakwa Harno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya :

1. Fariji, S.H., 2. Ferdiansyah, S.H., dan 3. H. Moch Sudja'i, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK) berkantor di Jl. Kedung Asem No 26, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Prodeo tanggal 20 Mei 2025 Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN.Sby ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 1 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa HARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 tahun 2012, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan). tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan; -
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) buah boneka labubu, 1 (satu) buah kotak mainan warna pink, 3 (tiga) buah buku catatan, 1 (satu) pax kartu UNO, 1 (satu) gantungan boneka lotso, 1 (satu) pack tali rambut, 2 (dua) pak pensil, Uang 80 ribu, Dikembalikan kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX;-

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Juli 2025 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dihukum seadil adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa ia Terdakwa HARNO bulan September 2024 sampai dengan 08 Desember 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 sampai dengan Desember 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di TK XXXXXXXXXXXX Jl. XXXXXXXXXXXX Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa merupakan Satpam di TK XXXXXXXXXXXX Jl. XXXXXXXXXXXX Surabaya dan Anak korban XXXXXXXXXXXX berusia 11 tahun (tercantum dalam Akta Kelahiran No. 3578104202130006) sudah lama sering bermain di taman bermain Yayasan TK XXXXXXXXXXXX Bersama teman-temannya dan terdakwa sering memberikan makanan atau jajan ke Anak korban XXXXXXXXXXXX;
- Bawa pada bulan September 2024, terdakwa sedang bersama Anak korban XXXXXXXXXXXX di lantai 1 kantin sekolah dan memegang paha sebelah kiri sampai ke kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXX namun Anak korban XXXXXXXXXXXX masih memakai celana pendek lalu terdakwa menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXX naik ke lantai 2 lalu didepan kelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan TK XXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa untuk berdiri dan melepas celana pendeknya sampai lutut dan terdakwa juga berdiri berhadap-hadapan dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menggesekkan kemaluannya kemudian terdakwa menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menungging atau membungkuk dengan kepala kebawah dan pantat terangkat ke atas selanjutnya terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX naik ke lantai 2 lalu didepan kelas Yayasan TK XXXXXXXXXXXXXXXXX terdakwa untuk berdiri dan melepas celana pendeknya sampai lutut dan terdakwa juga berdiri berhadap-hadapan dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menggesekkan kemaluannya kemudian terdakwa menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menungging atau membungkuk dengan kepala kebawah dan pantat terangkat ke atas selanjutnya terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dan di lantai 1 dekat kamar mandi terdakwa menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk berdiri dan terdakwa menurunkan celana pendek Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX sampai lutut hingga terlihat kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar setengah menit selanjutnya setelah terdakwa sudah merasa puas terdakwa menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pergi bermain bersama teman-temannya selanjutnya setelah beberapa menit kemudian terdakwa memanggil Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ke lantai 1 dekat kamar mandi terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (da ratus ribu rupiah) kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX dan menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX menurunkan celana pendeknya hingga terlihat kemaluannya lalu terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih setengah menit dikamar mandi sekolah tersebut kemudian terdakwa menyuruh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX bermain kembali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX datang bersama temannya kembali ke taman bermain Yayasan XXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXX ke kamar mandi lantai 1 Yayasan XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pencabulan terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa memberikan iming-iming uang sebesar Rp.200 000,00 kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menuruti kemauan terdakwa lalu terdakwa menurunkan celana pendek Anak korban INTAN PERMATASARI hingga lutut dan terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih setengah menit dikamar mandi sekolah tersebut kemudian terdakwa menyuruh pulang Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX;

- bahwa terdakwa membujuk Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dengan memberikan makanan serta iming-iming memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX secara bertahap pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan total yang sudah saya berikan kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menceritakan perbuatan terdakwa kepada ibu kandungnya yaitu saksi DEWI RATNASARI selanjutnya saksi DEWI RATNASARI melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Atas kejadian tersebut sebagaimana Visum Et Reportum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA HS. SAMSOERIMERTOJOSO SURABAYA Nomor: VER / XXX / XII / KES.3 / XXX / Rumkit dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MA'ARIFATUL ULA, Sp.FM terhadap Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Alat kelamin ditemukan :

Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan jam sembilan yang tidak mencapai dasar.

Kesimpulan:

Pada Perempuan usia sebelas tahun dengan kesadaran penuh. Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan jam Sembilan yang tidak mencapai dasar kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXX merasa takut dan trauma atas kejadian yang menimpanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82

Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 tahun 2012

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXX, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai satpam di TK XXXXXXXXXXXX Surabaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sejak April 2024 sering bermain di lingkungan TK XXXXXXXXXXXX bersama teman teman saksi lainnya ;
- Bahwa saksi sudah lupa kejadiannya, saat saksi bermain bersama temannya di TK XXXXXXXXXXXX, terdakwa menghampiri saksi, dan terdakwa bilang "sini tak kasih uang, mau gak?" kemudian saksi bilang "mau, kalau dikasih uang" dan kemudian terdakwa bilang "kalau mau uang, kesini sendirian ya", kemudian setelah sholat Maghrib berjamaah di masjid, saksi main ke TK XXXXXXXXXXXX sendirian, saat itu terdakwa sudah menunggu di depan gerbang sekolahannya dengan main HP, dan saksi disuruh masuk ke area dalam TK, kemudian terdakwa bilang "kamu mau uang ta, tapi tak suruh dulu" dan saksi kemudian mengiyakan, kemudian terdakwa bilang "ya udah buka celana" saksi diam saja, kemudian terdakwa mendekati saksi dan membuka celana panjang serta celana dalam saksi sampai lutut, kemudian terdakwa meraba kemaluan saksi dan memasukkan telunjuknya ke kemaluan saksi berkali kali, sampai saksi kesakitan, kemudian saksi menaikkan celana saksi dan saksi disuruh ke kelas TK dan tidak lama kemudian saksi diberi uang Rp.100.000,00 (sertus ribu Rupiah) dan terdakwa menyuruh agar saksi tidak cerita siapa siapa ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, tanggal 8 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB, saksi bersama teman temannya main di sekitar jembatan dan bertemu terdakwa, saksi disuruh ke TK karena mau dikasih uang, kemudian saksi datang bersama teman saksi bernama XXXXXXXXXXXX

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.00 WIB, dan saksi disuruh terdakwa masuk ke kelas TK

dan saksi diperlakukan yang sama seperti kejadian sebelumnya oleh terdakwa, kemudian terdakwa memberi uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan saksi membaginya dengan temannya yang bernama XXXXXXXXXXXX tersebut ;

- Bahwa pada hari itu, saksi memberi rokok ke mama saksi, dan saat ditanya dapat uang darimana, saksi menceritakan kalau uang diberi oleh terdakwa dan menceritakan perlakuan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi, dan setiap selesai melakukan perbuatan tersebut, selalu memberi uang kepada saksi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tetapi saksi lupa jumlah totalnya dan saksi sempat membeli mainan boneka labubu, mainan lainnya juga peralatan sekolah seperti pensil dari uang tersebut dan sisa uang pemberian dari terdakwa tersisa Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi dan sekarang takut / trauma jika bertemu terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Dewi Ratnasari, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi XXXXXXXXXXXX, yang telah menjadi korban pelecehan seksual oleh terdakwa, yang di kenal saksi sebagai security TK XXXXXXXXXXXX Surabaya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, saat saksi ulang tahun pada tanggal 8 Desember 2024 diberi kado 1 (satu) pak rokok Surya dengan harga Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu Rupiah) saat itu saksi curiga dan menanyakan kepada anak saksi tersebut, saat itu anak saksi mengatakan kalau menemukan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) didekat apotik saat main bersama saksi XXXXXXXXXXXX, dan setelah saksi konfirmasi ke temannya tersebut, diberitahu jika uang tersebut diberi oleh terdakwa, dan kemudian saksi menanyakan perihal tersebut ke anak saksi, dan akhirnya mengakui jika telah diberi uang oleh terdakwa namun anak saksi disuruh buka celana dan mengalami pelecehan seksual ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan teman anak saksi, sudah diajak sekitar 3 (tiga) kali oleh anak saksi, dan selalu diberi uang oleh terdakwa, sedangkan teman anak saksi tersebut menunggu di luar TK ;
- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut, kemudian saksi melaporkannya ke kantor polisi ;
- Bawa perbuatan terdakwa tersebut tanpa tanpa sejauh anak saksi serta tanpa sepenuhnya saksi sebagai orangtua anak saksi, sehingga membuat anak saksi sampai sekarang mengalami shock / trauma ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Saksi XXXXXXXXXXXXX, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa, namun saksi sering lewat TK XXXXXXXXXXXXX dan melihat terdakwa sebagai satpam di TK XXXXXXXXXXXXX, Surabaya ;
- Bawa saksi adalah teman sepermainan saksi XXXXXXXXXXXXX ;
- Bawa saksi sering dikasih uang oleh saksi XXXXXXXXXXXXX jika selesai bermain di TK XXXXXXXXXXXXX ;
- Bawa saksi tidak pernah dikasih uang langsung oleh terdakwa ;
- Bawa jika bermain di TK XXXXXXXXXXXXX, saksi disuruh menunggu di bawah oleh terdakwa, sedangkan terdakwa selalu menyuruh saksi Intan Permatahari naik ke lantai 2 TK XXXXXXXXXXXXX;
- Bawa saksi hanya beberapa kali diajak ke TK XXXXXXXXXXXXX, tetapi tidak pernah tahu mengenai perbuatan terdakwa kepada saksi Intan Permatahari saat di dalam atau di lantai 2 TK XXXXXXXXXXXXX ;
- Bawa uang yang diberikan kepada saksi, saksi pergunakan untuk membeli mainan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 8 Desember 2024 sekitar jam 02.00 WIB di tempat terdakwa bekerja di Jl. Karah Agung No 2 Surabaya karena telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur ;
- Bawa terdakwa kenal dengan saksi XXXXXXXXXXXXX, karena sering bermain dilokasi tempat bekerja terdakwa dan sebagai korban pencabulan yang terdakwa lakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada bulan September 2024, saat itu saksi XXXXXXXXXXXX disuruh terdakwa datang ke lingkungan TK untuk datang sendiri, dan kemudian disuruh naik ke lantai 1 kantin sekolah, kemudian terdakwa memegang paha sebelah kiri sampai ke kemaluan Anak korban, namun Anak korban masih memakai celana pendek lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri dan melepas celana pendeknya sampai lutut dan terdakwa juga berdiri berhadap-hadapan dengan Anak korban lalu menggesekkan kemaluannya dan terdakwa menyuruh Anak korban untuk menungging atau membungkuk dengan kepala kebawah dan pantat terangkat ke atas selanjutnya terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Anak korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menyuruh Anak korban untuk datang lagi ke tempat TK dan disuruh naik ke lantai 2 lalu didepan kelas dan menyuruh anak korban melepas celana pendeknya sampai lutut dan terdakwa juga berdiri berhadap-hadapan dengan Anak korban lalu menggesekkan kemaluannya kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk menungging atau membungkuk dengan kepala kebawah dan pantat terangkat ke atas selanjutnya terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Anak korban dan di lantai 1 dekat kamar mandi terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri dan terdakwa menurunkan celana pendek Anak korban sampai lutut hingga terlihat kemaluan Anak korban lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban sekitar setengah menit selanjutnya setelah terdakwa sudah merasa puas terdakwa menyuruh Anak korban untuk pergi bermain bersama teman-temannya selanjutnya setelah beberapa menit kemudian terdakwa memanggil Anak korban dan mengajak Anak korban ke lantai 1 dekat kamar mandi terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban menurunkan celana pendeknya hingga terlihat kemaluannya lalu terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih setengah menit dikamar mandi sekolah tersebut kemudian terdakwa menyuruh Anak korban bermain kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, Anak korban datang bersama temannya kembali ke taman bermain TK dan terdakwa mengajak Anak korban ke kamar mandi lantai 1 TK untuk melakukan pencabulan terhadap Anak korban dan terdakwa memberikan iming-iming uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Anak korban

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak korban menuruti kemauan terdakwa lalu terdakwa menurunkan celana pendek Anak korban hingga lutut dan terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih setengah menit dikamar mandi sekolah tersebut kemudian terdakwa menyuruh pulang Anak korban;

- Bahwa terdakwa membujuk Anak korban dengan memberikan makanan serta iming-iming dengan memberikan uang total sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Anak korban secara bertahap pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan pada hari minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan total yang sudah diberikan kepada Anak korban sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui jika anak korban masih dibawah umur / anak anak
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dengan mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa isteri terdakwa sakit sakitan, sehingga terdakwa khilaf melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah boneka labubu ;
2. 1 (satu) buah kotak mainan warna pink,
3. 3 (tiga) buah buku catatan,
4. 1 (satu) pax kartu UNO,
5. 1 (satu) gantungan boneka lotso,
6. 1 (satu) pack tali rambut,
7. 2 (dua) pak pensil, dan
8. Uang 80 ribu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / XXXXXXXXXXXX / XX / KES.3 / XXX / Rumkit dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan ditanda tangan oleh Dr. Ma'arifatul Ula, Sp.FM terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Alat kelamin ditemukan :Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan jam sembilan yang tidak mencapai dasar.

Kesimpulan:

Pada Perempuan usia sebelas tahun dengan kesadaran penuh. Ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan jam Sembilan yang tidak mencapai dasar kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi

Penuntut umum juga menunjukkan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga Dewi Ratnasari, juga membacakan Laporan Sosial Pemdamplingan anak berhadapan dengan hukum tanggal 24 Februari 2025 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 8 Desember 2024 sekitar jam 02.00 WIB di tempat terdakwa bekerja di Jl. XXXXXXXXXXXXXXX Surabaya karena telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXX, karena sering bermain dilokasi tempat bekerja terdakwa dan sebagai korban pencabulan yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada bulan September 2024, saat itu saksi Intan Permatasari disuruh terdakwa datang ke lingkungan TK untuk datang sendiri, dan kemudian disuruh naik ke lantai 1 kantin sekolah, kemudian terdakwa memegang paha sebelah kiri sampai ke kemaluhan Anak korban, namun Anak korban masih memakai celana pendek lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri dan melepas celana pendeknya sampai lutut dan terdakwa juga berdiri berhadap-hadapan dengan Anak korban lalu menggesekkan kemaluannya dan terdakwa menyuruh Anak korban untuk menungging atau membungkuk dengan kepala kebawah dan pantat terangkat ke atas selanjutnya terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Anak korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menyuruh Anak korban untuk datang lagi ke tempat TK dan disuruh naik ke

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 lalu didepan kelas dan menyuruh anak korban melepas celana pendeknya sampai lutut dan terdakwa juga berdiri berhadap-hadapan dengan Anak korban lalu menggesekkan kemaluannya kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk menungging atau membungkuk dengan kepala kebawah dan pantat terangkat ke atas selanjutnya terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Anak korban dan di lantai 1 dekat kamar mandi terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri dan terdakwa menurunkan celana pendek Anak korban sampai lutut hingga terlihat kemaluan Anak korban lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban sekitar setengah menit selanjutnya setelah terdakwa sudah merasa puas terdakwa menyuruh Anak korban untuk pergi bermain bersama teman-temannya selanjutnya setelah beberapa menit kemudian terdakwa memanggil Anak korban dan mengajak Anak korban ke lantai 1 dekat kamar mandi terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban menurunkan celana pendeknya hingga terlihat kemaluannya lalu terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih setengah menit dikamar mandi sekolah tersebut kemudian terdakwa menyuruh Anak korban bermain kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, Anak korban datang bersama temannya kembali ke taman bermain TK dan terdakwa mengajak Anak korban ke kamar mandi lantai 1 TK untuk melakukan pencabulan terhadap Anak korban dan terdakwa memberikan iming-iming uang sebesar Rp.200 000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Anak korban dan Anak korban menuruti kemauan terdakwa lalu terdakwa menurunkan celana pendek Anak korban hingga lutut dan terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih setengah menit dikamar mandi sekolah tersebut kemudian terdakwa menyuruh pulang Anak korban;

- Bahwa terdakwa membujuk Anak korban dengan memberikan makanan serta iming-iming dengan memberikan uang total sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Anak korban secara bertahap pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan pada hari minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan total yang sudah diberikan kepada Anak korban sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengetahui jika anak korban masih dibawah umur / anak anak
- Bawa terdakwa sudah berkeluarga dengan mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak ;
- Bawa terhadap uang pemberian dari terdakwa, telah dibelikan oleh saksi korban yaitu 2 (dua) buah boneka labubum 1 (satu) buah kotak mainan warna pink, 3 (tiga) buah buku catatan, 1 (satu) pax kartu UNO, 1 (satu) gantungan boneka lotso, 1 (satu) pack tali rambut, 2 (dua) pak pensil dan sisa Uang pemberian senilai Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 tahun 2012, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, malakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa terdakwa (HARNO) dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara, oleh karenanya maka diri terdakwah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, malakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan pada unsur ini terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 8 Desember 2024 sekitar jam 02.00 WIB di tempat terdakwa bekerja di Jl. XXXXXXXXXXXX Surabaya karena telah melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada bulan September 2024, saat itu saksi XXXXXXXXXXXX disuruh terdakwa datang ke lingkungan TK untuk datang sendiri, dan kemudian disuruh naik ke lantai 1 kantin sekolah, kemudian terdakwa memegang paha sebelah kiri sampai ke kemaluan Anak korban, namun Anak korban masih memakai celana pendek lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk berdiri dan melepas celana pendeknya sampai lutut dan terdakwa juga berdiri berhadap-hadapan dengan Anak korban lalu menggesekkan kemaluannya dan terdakwa menyuruh Anak korban untuk menungging atau membungkuk dengan kepala kebawah dan pantat terangkat ke atas selanjutnya terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Anak korban, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa menyuruh Anak korban untuk datang lagi ke tempat TK dan disuruh naik ke lantai 2 lalu didepan kelas dan menyuruh anak korban melepas celana pendeknya sampai lutut dan terdakwa juga berdiri berhadap-hadapan dengan Anak korban lalu menggesekkan kemaluannya kemudian terdakwa menyuruh Anak korban untuk menungging atau membungkuk dengan kepala kebawah dan pantat terangkat ke atas selanjutnya terdakwa menempelkan dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Anak korban dan di lantai 1 dekat kamar mandi terdakwa menyuruh Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk berdiri dan terdakwa menurunkan celana pendek Anak korban sampai lutut hingga terlihat kemaluan Anak korban lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban sekitar setengah menit selanjutnya setelah terdakwa sudah merasa puas terdakwa menyuruh Anak korban untuk pergi bermain bersama teman-temannya selanjutnya setelah beberapa menit kemudian terdakwa memanggil Anak korban dan mengajak Anak korban ke lantai 1 dekat kamar mandi terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Anak korban dan menyuruh Anak korban menurunkan celana pendeknya hingga terlihat kemaluannya lalu terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih setengah menit dikamar mandi sekolah tersebut kemudian terdakwa menyuruh Anak korban bermain kembali, kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, Anak korban datang bersama temannya kembali ke taman bermain TK dan terdakwa mengajak Anak korban ke kamar mandi lantai 1 TK untuk melakukan pencabulan terhadap Anak korban dan terdakwa memberikan iming-iming uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) kepada Anak korban dan Anak korban menuruti kemauan terdakwa lalu terdakwa menurunkan celana pendek Anak korban hingga lutut dan terdakwa masukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke kemaluan Anak korban selama kurang lebih setengah menit dikamar mandi sekolah tersebut kemudian terdakwa menyuruh pulang Anak korban;

Terdakwa membujuk Anak korban dengan memberikan makanan serta iming-iming dengan memberikan uang total sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) kepada Anak korban secara bertahap pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan pada hari minggu tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 15.00 wib sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan total yang sudah diberikan kepada Anak korban sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Surabaya Nomor: VER / XXX/ XXX / KES.3 / 2024 / Rumkit dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ma'arifatul Ula, Sp.FM terhadap Anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat kelamin ditemukan :Robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan jam sembilan yang tidak mencapai dasar.

Kesimpulan:

Pada Perempuan usia sebelas tahun dengan kesadaran penuh. Ditemukan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan jam Sembilan yang tidak mencapai dasar kekerasan tumpul. Robekan tersebut merupakan tanda penetrasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, malakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 tahun 2012 telah terpenuhi maka unsur setiap orang harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 tahun 2012, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :2 (dua) buah boneka labubu, 1 (satu) buah kotak mainan warna pink, 3 (tiga) buah buku catatan, 1 (satu) pax kartu UNO, 1 (satu) gantungan boneka lotso, 1 (satu) pack tali rambut, 2 (dua) pak pensil, dan Uang Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) Oleh karena milik saksi Intan Permatasari, maka harus dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma agama dan melanggar norma sosial dan kepatutan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU No.11 tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) buah boneka labubu,;
 - 1 (satu) buah kotak mainan warna pink, ;
 - 3 (tiga) buah buku catatan, ;
 - 1 (satu) pax kartu UNO, ;
 - 1 (satu) gantungan boneka lotso, ;
 - 1 (satu) pack tali rambut, ;
 - 2 (dua) pak pensil, dan
 - Uang Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah)

dikembalikan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 802/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh kami, Ega, Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didamping penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

t.t.d

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Ega, Shaktiana, S.H., M.H.

t.t.d

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.